


LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE JANUARI - DESEMBER 2019

PT. BPR PRIMA NADI



Kantor Pusat :

Jl. A. A. Gede Ngurah No.
95 Cakranegara, Telp.
(0370) 637269, 624557

| | <u>Halaman</u> |
|--|----------------|
| DAFTAR ISI | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB..... | 3 |
| BAB III : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS..... | 5 |
| BAB IV : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN... | 7 |
| BAB V : KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR | 9 |
| BAB VI : KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTADEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR | 11 |
| BAB VII : PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS..... | 13 |
| BAB VIII: RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH..... | 14 |
| BAB IX : FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS..... | 15 |
| BAB X : JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR..... | 16 |
| BAB XI : JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR, TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN, DAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK..... | 17 |
| BAB XII : HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA | 18 |

LAMPIRAN :

1. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
2. RENCANA TINDAK PENERAPAN TATA KELOLA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan Tata Kelola

BPR Prima Nadi menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan untuk dapat menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Tujuan penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR, yaitu “Menjadi BPR yang SEHAT, HANDAL, TERPERCAYA dan UTAMA”;
2. Mendukung misi BPR Prima Nadi, yang meliputi :
 - a. Memberikan Layanan Prima dan Solusi Tepat bagi Nasabah;
 - b. Memberikan Kontribusi Kepada Pemegang Saham;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional;
 - d. Membangun Kemitraan dan Tehnologi;
 - e. Pengelolaan Bisnis yang Sehat dan Partisipasi dalam Masyarakat;
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham;
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah dan stakeholder.

B. Referensi Peraturan

Referensi peraturan didalam penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Prima Nadi yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB);
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.

C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practise*)

D. Struktur Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Prima Nadi tahun 2019 disusun sesuai dengan :
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Prima Nadi tahun 2019 terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
 - d. Kepemilikan saham Direksi pada BPR Prima Nadi dan perusahaan lainnya;
 - e. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR;
 - f. Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR Prima Nadi, BPR lain dan perusahaan lainnya;
 - g. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;
 - h. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
 - i. Rasio gaji tertinggi dan terendah;
 - j. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
 - k. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud);
 - l. Permasalahan hukum yang dihadapi BPR Prima Nadi dan upaya penyelesaian;
 - m. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 - n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik
 - o. Hasil penilaian sendiri (Self Assesment) terhadap penerapan Tata Kelola

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi BPR Prima Nadi telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi BPR Prima Nadi diangkat dan ditetapkan melalui RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya Direksi BPR Prima Nadi telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku, yaitu :
 - a. Memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
 - b. Lulus Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*);
 - c. Diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS; dan
 - d. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Susunan Direksi BPR Prima Nadi adalah sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Akta | | Persetujuan OJK | Masa Jabatan sd. |
|-----|----------------------------|----------------|------|------------|-----------------|------------------|
| | | | No. | Tanggal | | |
| 1. | Catur Rahmad Mardhiyanto | Direktur Utama | 49 | 21-12-2016 | 05-01-2017 | 21-12-2021 |
| 2. | Albertus Ary Utama | Direktur | 49 | 21-12-2016 | 05-01-2017 | 21-12-2021 |
| 3. | I Gusti Ketut Sri Putranta | Direktur | 2 | 18-07-2016 | 09-08-2016 | 18-07-2021 |

5. Dalam memenuhi ketentuan pada pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 19 Februari 2018 telah ditetapkan Tuan Albertus Ary Utama sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/KO.0801/2017 tanggal 28 Desember 2017.
7. Seluruh anggota Direksi BPR Prima Nadi berdomisili di wilayah Mataram, yang artinya seluruh Direksi bertempat tinggal dalam satu kota dengan kantor pusat BPR Prima Nadi.
8. Anggota Direksi BPR Prima Nadi tidak ada yang :
 - a. Merangkap jabatan baik pada BPR lain maupun perusahaan lain; dan
 - b. Memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

9. Direksi BPR Prima Nadi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) termasuk POJK Tentang Tata Kelola BPR, yaitu antara lain meliputi:
- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
 - b. Direksi mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR dan rencana kerja lainnya, kemudian menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
 - e. Menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
 - f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal (KAP), dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
 - g. Membentuk dan memberdayakan SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan (SKMRK) yang berfungsi dalam pengendalian internal;
 - h. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) menunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
 - i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
 - j. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
 - k. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus;
 - l. Menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Komisaris;
 - m. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris;
 - n. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat;
 - o. Membuat dan menyampaikan laporan baik laporan berkala atau laporan yang bersifat khusus, menurut cara, waktu dan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah memenuhi persyaratan menjadi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi diangkat dan ditetapkan melalui RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah:
 - a. Lulus Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*);
 - b. Diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS; dan
 - c. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. BPR Prima Nadi tidak memiliki Komisaris Independen, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Hal ini berdasarkan ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada besaran modal inti yang dimiliki, maka BPR Prima Nadi belum wajib memiliki Komisaris Independen.
5. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah sesuai ketentuan, dimana jumlah Dewan Komisaris saat ini sama dengan jumlah Anggota Direksi yaitu 3 (tiga) orang.
6. Susunan anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi adalah sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Akta | | Persetujuan OJK | Masa Jabatan sd. |
|-----|---------------------|-----------------|------|------------|-----------------|------------------|
| | | | No. | Tanggal | | |
| 1. | Sanardi Wijaya | Komisaris Utama | 8 | 09-11-2015 | 28-03-2016 | 09-11-2020 |
| 2. | Ronny Abdikesuma | Komisaris | 48 | 16-11-2016 | 13-12-2016 | 16-11-2021 |
| 3. | Ida Komang Suwignya | Komisaris | 06 | 13-06-2019 | 09-07-2019 | 13-06-2024 |

7. Seluruh Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
8. Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi berdomisili di wilayah Mataram, yang artinya seluruhnya bertempat tinggal pada kota yang sama dengan kantor pusat BPR Prima Nadi.
9. Satu orang Dewan Komisaris BPR Prima Nadi yaitu Sdr. Ronny Abdikesuma merangkap jabatan sebagai Komisaris pada 2 (dua) BPR lain yaitu pada BPR Prima Dewata dan BPR Prima Sejahtera, namun masih sesuai dengan ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris. Sedangkan untuk 2 (dua) orang Komisaris lainnya tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR/BPRS lain.

10. Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) termasuk POJK Tata Kelola BPR, yaitu antara lain:

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.
- b. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara kontinyu, serta secara konsisten memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut :

| No. | Rekomendasi |
|-----|---|
| 1. | Menyetujui Rencana Bisnis Bank untuk Tahun 2020 |
| 2. | Pemanfaatan Anggaran pelatihan 2019 yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit Kerja yang ada. |
| 3. | Action dalam penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan meningkatnya NPL |

- e. Dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Komisaris BPR Prima Nadi tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR. Namun dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya dan menerapkan prinsip kehati-hatian, untuk pemberian kredit dengan plafond di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib diketahui oleh Dewan Komisaris, dan menyetujui pemberian kredit kepada Pihak Terkait.
- f. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat struktur, organisasi, persyaratan, tanggung jawab, tugas dan wewenang, etika kerja dan larangan, waktu kerja, serta ketentuan rapat Dewan Komisaris;
- h. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA AUDIT INTERN, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta menunjuk Kepala satuan kerja yang menjabat sebagai Kepala Bagian yang menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan | Nomor SK | Tanggal SK |
|-----|------------------|---|---------------------------------|------------|
| 1. | Erwan Kurniawan | Kepala Bagian Audit Intern | 003/SK-DIR/ BPR- PN/ I/2016 | 28-01-2016 |
| 2. | I Putu Harrydana | Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan | 025/SK-DIR/ BPR- PN/ IV/2017 | 28-04-2017 |

A. Fungsi Audit Intern

1. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Fungsi Audit Intern

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

B. Fungsi Manajemen Risiko

1. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi;
- Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional tertentu yang mengandung risiko dan membandingkannya dengan limit atau batas risiko yang telah ditetapkan;
- Pengkajian atas usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
 - e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.
2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko
- Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C. Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
 - a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
 - b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
 - d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
 - e. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
 - f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
 - h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
 2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
- Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.



BAB V
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI
Dan
HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI
DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU
PEMEGANG SAHAM BPR

A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Anggota Direksi BPR Prima Nadi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor BPR dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank lainnya.

| No. | Nama | Jabatan | Kepemilikan Saham | |
|-----|----------------------------|----------------|-------------------|----|
| | | | % | Rp |
| 1. | Catur Rahmad Mardhiyanto | Direktur Utama | 0 | - |
| 2. | Albertus Ary Utama | Direktur | 0 | - |
| 3. | I Gusti Ketut Sri Putranta | Direktur | 0 | - |

B. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya :

| No. | Direksi | Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga dengan Direksi Lainnya | | |
|-----|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| | | Catur Rahmad Mardhiyanto | Albertus Ary Utama | I Gusti Ketut Sri Putranta |
| 1. | Catur Rahmad Mardhiyanto | | TIDAK | TIDAK |
| 2. | Albertus Ary Utama | TIDAK | | TIDAK |
| 3. | I Gusti Ketut Sri Putranta | TIDAK | TIDAK | |

2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris;

| No. | Direksi | Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris | | |
|-----|----------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | Sanardi Wijaya | Ronny Abdikesuma | Ida Komang Suwignya |
| 1. | Catur Rahmad Mardhiyanto | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 2. | Albertus Ary Utama | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 3. | I Gusti Ketut Sri Putranta | TIDAK | TIDAK | TIDAK |

3. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham.

| No. | Direksi | Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga dengan Pemegang Saham | | |
|-----|----------------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | Sanardi Wijaya | Linda Trisnawati Thio | Ronny Abdikesuma |
| 1. | Catur Rahmad Mardhiyanto | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 2. | Albertus Ary Utama | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 3. | I Gusti Ketut Sri Putranta | TIDAK | TIDAK | TIDAK |

BAB VI
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Dan
HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI
DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi pada BPR Prima Nadi dan perusahaan lainnya adalah sebagai berikut :

| No. | Dewan Komisaris | Jabatan | Kepemilikan Saham di BPR Prima Nadi | | Kepemilikan Saham di BPR lain dan/atau Perusahaan lain |
|-----|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | | % | Rp (ribu) | |
| 1. | Sanardi Wijaya | Komisaris Utama | 80 | 7.200.000,- | ADA |
| 2. | Ronny Abdikesuma | Komisaris | 10 | 900.000,- | ADA |
| 3. | Ida Komang Suwignya | Komisaris | 0 | - | TIDAK |

B. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Terdapat hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris yaitu Sdr. Sanardi Wijaya dengan Sdr. Ronny Abdikesuma dan Sdr. Ida Komang Suwignya, karena di BPR Prima Nadi Sdr. Sanardi Wijaya selain Komisaris juga selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) :

| No. | Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya | | |
|-----|---------------------|--|------------------|---------------------|
| | | Sanardi Wijaya | Ronny Abdikesuma | Ida Komang Suwignya |
| 1. | Sanardi Wijaya | | ADA | ADA |
| 2. | Ronny Abdikesuma | ADA | | TIDAK |
| 3. | Ida Komang Suwignya | ADA | TIDAK | |

2. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya :

| No. | Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya | | |
|-----|---------------------|--|------------------|---------------------|
| | | Sanardi Wijaya | Ronny Abdikesuma | Ida Komang Suwignya |
| 1. | Sanardi Wijaya | | TIDAK | TIDAK |
| 2. | Ronny Abdikesuma | TIDAK | | TIDAK |
| 3. | Ida Komang Suwignya | TIDAK | TIDAK | |

3. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi :

| No. | Direksi | Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga dengan Anggota Direksi | | |
|-----|---------------------|--|--------------------|----------------------------|
| | | Catur Rahmad Mardhiyanto | Albertus Ary Utama | I Gusti Ketut Sri Putranta |
| 1. | Sanardi Wijaya | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 2. | Ronny Abdikesuma | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 3. | Ida Komang Suwignya | TIDAK | TIDAK | TIDAK |

4. Hanya satu orang dari tiga anggota Dewan Komisaris yaitu Sdr. Sanardi Wijaya yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham, yaitu dengan Sdri. Linda Trisnawati Thio yang adalah istri dari Sdr. Sanardi Wijaya.

| No. | Direksi | Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga dengan Pemegang Saham | | |
|-----|---------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | Sanardi Wijaya | Linda Trisnawati Thio | Ronny Abdikesuma |
| 1. | Sanardi Wijaya | | ADA | TIDAK |
| 2. | Ronny Abdikesuma | TIDAK | TIDAK | |
| 3. | Ida Komang Suwignya | TIDAK | TIDAK | TIDAK |

BAB VII
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN
BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) maupun dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini :

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun | | | |
|---|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | |
| | Orang | Rp (ribu) | Orang | Rp (ribu) |
| Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dll) | 3 | 515.819 | 3 | 607.476 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki | 2 | 669.850 | 3 | 803.700 |

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

| Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun | Jumlah Direksi | Jumlah Komisaris |
|---|----------------|------------------|
| Di atas Rp 2 miliar | - | - |
| Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar | - | - |
| Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar | - | - |
| Rp 500 juta ke bawah | 3 orang | 3 orang |

BAB VIII
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan selama satu tahun dalam tahun 2019 :

| Keterangan | Nominal Gaji (ribuan Rp) | | Skala Perbandingan |
|--|--------------------------|----------|--------------------|
| | Tertinggi | Terendah | |
| Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah | 115.458 | 26.176 | 1 : 4,41 |
| Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 240.567 | 171.603 | 1 : 1,40 |
| Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | 182.000 | 167.770 | 1 : 1,08 |

| Keterangan | Nominal Gaji (ribuan Rp) | | Skala Perbandingan |
|--|--------------------------|-----------|--------------------|
| | Direksi | Komisaris | |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi | 240.567 | 182.000 | 1 : 1,32 |

| Keterangan | Nominal Gaji (ribuan Rp) | | Skala Perbandingan |
|--|--------------------------|---------|--------------------|
| | Direksi | Pegawai | |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi | 240.567 | 115.458 | 1 : 2,08 |

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji tersebut di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per tahun. Yang dimaksud dengan pegawai adalah seluruh pegawai BPR Prima Nadi.

BAB IX
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

A. Tingkat Kehadiran

Dalam tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran secara fisik sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|-----|---------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| 1. | Sanardi Wijaya | Komisaris Utama | 5 | 5 | 100% |
| 2. | Ronny Abdikesuma | Komisaris | 5 | 5 | 100% |
| 3. | Ida Komang Suwignya | Komisaris | 5 | 5 | 100% |

B. Agenda Rapat

Seluruh rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris, dengan agenda rapat sebagai berikut :

| No. | Tanggal | Materi Rapat |
|-----|------------|--|
| 1. | 07-02-2019 | Pembahasan Struktur Organisasi |
| 2. | 24-04-2019 | Pembahasan Kinerja BPR bulan Maret 2019 |
| 3. | 24-05-2019 | Pembahasan Permasalahan BPR |
| 4. | 28-08-2019 | Pembahasan Kinerja BPR bulan Juni 2019 |
| 5. | 28-11-2019 | Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2020 |

Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Notulen Rapat serta didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

BAB X
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI
DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, berikut disajikan jumlah penyimpangan intern yang pernah terjadi dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh manajemen BPR Prima Nadi selama tahun 2019 :

| Internal Fraud dalam 1 tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|------------------------|-------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Total Fraud | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Telah Diselesaikan | | Nihil | | Nihil | | Nihil | | Nihil |
| Dalam proses penyelesaian internal BPR | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | Nihil | | Nihil | | Nihil | | Nihil |

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode Laporan tahun 2019 jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada BPR Prima Nadi adalah Nihil atau dapat diartikan bahwa penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/atau tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi.

BAB XI

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR, TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN, DAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

A. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR

Dalam tahun 2019, jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh Manajemen BPR Prima Nadi yaitu sebesbagai berikut :

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|---|---------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

B. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Juta Rupiah) | Keterangan |
|----|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

C. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Karena BPR Prima Nadi belum melakukan penyisihan laba untuk keperluan CSR, maka selama tahun 2019 BPR Prima Nadi tidak memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial dan ataupun kegiatan politik kepada pihak siapapun.

BAB XII
HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA


Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka setelah dilakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap Penerapan Tata Kelola tahun 2019 diperoleh Nilai Komposit yaitu **1,86 (Satu koma delapan puluh enam)** atau berpredikat komposit **Baik**, dengan kesimpulan umum bahwa dari 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola sebagian besar telah dapat terpenuhi, yang diantaranya meliputi :

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 orang dan masing-masing telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib Direksi yang telah ditetapkan, serta 1 (satu) anggota berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2. Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap;
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum mampu bertindak independen secara sepenuhnya;
4. Pada periode tahun 2019 jumlah modal inti Bank masih dibawah Rp.50 Milyar sehingga belum membentuk Komite;
5. Selama periode tahun 2019 Bank tidak pernah mengalami benturan kepentingan;
6. Bank selalu berusaha menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun selama tahun 2019 hasil yang dicapai belum maksimal;
7. Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bank telah menerapkan fungsi audit ekstern sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
9. Sehubungan dengan tahun 2019 modal inti Bank masih dibawah Rp 50 Milyar, maka pada semester II tahun 2019 bank telah mulai menerapkan 2 (dua) jenis risiko yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional;
10. Selama periode tahun 2019 Bank telah melaksanakan ketentuan BMPK secara baik dan tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK;
11. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2019 sebagian besar telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
12. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan telah dilaksanakan dengan baik namun kedepan masih perlu ditingkatkan.


Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk perbaikan dimasa mendatang.

Secara lebih rinci hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2019 dan Rencana Tindak Perbaikan Penerapan Tata Kelola di tahun 2020 disajikan secara terlampir.

Mataram, 02 Maret 2020
PT. BPR PRIMA NADI


Sanardi Wijaya
Komisaris Utama




Catur Rahmad Mardhiyanto
Direktur Utama